



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Imron Rosadi Bin Ahmad Said;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 12 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Karangrejo Rt.02 / 05 Kec. Wonosalam Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Imron Rosadi Bin Ahmad Said ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Muhammad Imron Rosadi Bin Ahmad Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Muhammad Imron Rosadi Bin Ahmad Said ditangguhkan penahanan rutan oleh :

4. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa Muhammad Imron Rosadi Bin Ahmad Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Gerri Indra Jaya, S.H., Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Semarang Korwil Demak berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar** sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf;
 4. 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru;



5. 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi warna putih beserta nomornya 089666761341;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Uang sejumlah Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang sering-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 di sebuah rumah yang terletak di Ds. Karangrejo Rt 02/ 05 Kec Wonosalam Kab. Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB, disebuah rumah yang terletak di Ds. Karangrejo Rt 02/05 Kec Wonosalam Kab Demak terdakwa telah membeli pil exymer dari temannya yang bernama Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN sejumlah 1 botol berist pil warna kuning berlogo mf sejumlah 1.000 butir dengan harga Rp. 1000 000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pil exymer yang dibeli terdakwa tersebut dibagi dua dengan temannya bernama Sdr. MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm, Masing-masing 500 (lima ratus) butir termasuk juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dibagi 2 masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pil tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastic klip bening kecil masing-masing isi 10 butir dan dijual/ diedarkan lagi kepada teman-temannya dengan harga setiap bungkus plastic klip bening kecil berisi pil sejumlah 10 butir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan pil exymer tersebut dijual belikan bukan untuk tujuan pengobatan penyembuhan kesehatan melainkan disalahgunakan agar merasakan seperti layaknya orang mabuk.

- Selanjutnya pada hari Rabu 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 sdr. Eko Azis Susanto, SH Bin Sugiyono dan Andrian Dwi Purnomo anggota Sat Resnarkoba Polres Demak melakukan penggeledahan di rumah tinggal terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID yang terletak di Ds. Karangrejo Rt 02/05 Kec. Wonosalam Kab. Demak, anggota SatResNarkoba Polres Demak menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 16 butir), 1 (satu) plastic bening kecil baru didalam almari pakaian yang terletak diruang tengah Serta menemukan uang hasil penjualan pil sejumlah Rp. 179.000,- (Seratus Sembilan Puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa terlibat dalam jual beli atau mengedarkan dan juga menyalahgunakan pil warna kuning berlogo mf/pil exymer tersebut sejak bulan Juni 2022 sampai dengan terdakwa tertangkap tangan oleh anggota SatRes Narkoba Polres Demak Selama 4 bulan terdakwa membeli pil exymer dari pengedarnya Sdr INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN(dalam berkas perkara terpisah) sudah sekitar 4 kali dengan harga setiap 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1000 pil harganya Rp 1000 000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya Sdr MOH SHOFTYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm (dalam berkas perkara terpisah) masing- masing 500 butir dengan harga Rp 500 000,-(limaratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kab Demak klan pil/tablet kuning berlogo mf sebagaimana yang telah diedarkan terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID yaitu mengandung trihexyphenidyl.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5660/2022/NOF, BB-5661/2022/NOF dan BB-5662/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf di atas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) undang- undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah yang terletak di Ds. Karangrejo Rt 02/05 Kec Wonosalam Kab Demak,atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan ,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB, disebuah rumah yang terletak di Ds. Karangrejo Rt 02/05 Kec Wonosalam Kab Demak terdakwa telah membeli pil exymer dari temannya yang bernama Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN sejumlah 1 botol berist pil warna kuning berlogo mf sejumlah 1.000 butir dengan harga Rp. 1000 000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa pil exymer yang dibeli terdakwa tersebut dibagi dua dengan temannya bernama Sdr. MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm, Masing-masing 500 (lima ratus) butir termasuk juga dengan pembayarannya dibagi 2 masing-masing Rp 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) kemudian pil tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastic klip bening kecil masing-masing isi 10 butir dan dijual/ diedarkan lagi kepada teman-temannya dengan harga setiap bungkus plastic klip bening kecil berisi pil sejumlah 10 butir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan pil exymer tersebut dijual belikan bukan untuk tujuan pengobatan penyembuhan kesehatan melainkan disalahgunakan agar merasakan seperti layaknya orang mabuk.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk



- Selanjutnya pada hari Rabu 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 sdr. Eko Azis Susanto, SH Bin Sugiyono dan Andrian Dwi Purnomo anggota Sat Resnarkoba Polres Demak melakukan penggeledahan di rumah tinggal terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID yang terletak di Ds. Karangrejo Rt 02/05 Kec. Wonosalam Kab. Demak, anggota SatResNarkoba Polres Demak menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 16 butir), 1 (satu) plastic bening kecil baru didalam almari pakaian yang terletak diruang tengah Serta menemukan uang hasil penjualan pil sejumlah Rp. 179.000,- (Seratus Sembilan Puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa terlibat dalam jual beli atau mengedarkan dan juga menyalahgunakan pil warna kuning berlogo mf/pil exymer tersebut sejak bulan Juni 2022 sampai dengan terdakwa tertangkap tangan oleh anggota SatRes Narkoba Polres Demak Selama 4 bulan terdakwa membeli pil exymer dari pengedarnya Sdr INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN(dalam berkas perkara terpisah) sudah sekitar 4 kali dengan harga setiap 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1000 pil harganya Rp 1000 000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya Sdr MOH SHOFTYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm (dalam berkas perkara terpisah) masing- masing 500 butir dengan harga Rp 500 000,-(limaratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kab Demak klan pil/tablet kuning berlogo mf sebagaimana yang telah diedarkan terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID yaitu mengandung trihexyphenidyl.
Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5660/2022/NOF, BB-5661/2022/NOF dan BB-5662/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf di atas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) undang- undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Lebih Subsidiair :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah yang terletak di Ds. Karangrejo Rt 02/05 Kec Wonosalam Kab Demak, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB, disebuah rumah yang terletak di Ds. Karangrejo Rt 02/05 Kec Wonosalam Kab Demak terdakwa telah membeli pil exymer dari temannya yang bernama Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN sejumlah 1 botol berist pil warna kuning berlogo mf sejumlah 1.000 butir dengan harga Rp. 1000 000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa pil exymer yang dibeli terdakwa tersebut dibagi dua dengan temannya bernama Sdr. MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm, Masing-masing 500 (lima ratus) butir termasuk juga dengan pembayarannya dibagi 2 masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pil tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastic klip bening kecil masing-masing isi 10 butir dan dijual/ diedarkan lagi kepada teman-temannya dengan harga setiap bungkus plastic klip bening kecil berisi pil sejumlah 10 butir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan pil exymer tersebut dijual belikan bukan untuk tujuan pengobatan penyembuhan kesehatan melainkan disalahgunakan agar merasakan seperti layaknya orang mabuk.
- Selanjutnya pada hari Rabu 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 sdr. Eko Azis Susanto, SH Bin Sugiyono dan Andrian Dwi Purnomo anggota Sat Resnarkoba Polres Demak melakukan penggeledahan di rumah tinggal terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID yang terletak di Ds. Karangrejo Rt 02/05 Kec. Wonosalam Kab. Demak, anggota SatResNarkoba Polres Demak menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah total 16 butir), 1 (satu) plastic bening kecil baru didalam almari pakaian yang terletak diruang tengah Serta menemukan uang hasil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan pil sejumlah Rp. 179.000,- (Seratus Sembilan Puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa terlibat dalam jual beli atau mengedarkan dan juga menyalahgunakan pil warna kuning berlogo mf/pil exymer tersebut sejak bulan Juni 2022 sampai dengan terdakwa tertangkap tangan oleh anggota SatRes Narkoba Polres Demak Selama 4 bulan terdakwa membeli pil exymer dari pengedarnya Sdr INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN(dalam berkas perkara terpisah) sudah sekitar 4 kali dengan harga setiap 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1000 pil harganya Rp 1000 000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya Sdr MOH SHOFTYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm (dalam berkas perkara terpisah) masing- masing 500 butir dengan harga Rp 500 000,-(limaratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kab Demak kulan pil/tablet kuning berlogo mf sebagaimana yang telah diedarkan terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID yaitu mengandung trihexyphenidyl.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5660/2022/NOF, BB-5661/2022/NOF dan BB-5662/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf di atas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo 108 undang- undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Aris Susanto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana sediaan farmasi yang telah dijual/ diedarkan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Ds Karangrejo Rt.02/05 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosalam Kab. Demak (rumah Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID);

- Bahwa barang-barang yang telah Saksi temukan dari Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID adalah: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah keseluruhan 16 butir), 1 (satu) plastik klip bening kecil baru uang hasil penjualan pil sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Redmi warna putih beserta nomornya 089666761341;
- Bahwa dari pengakuanya kepada Saksi, Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID melakukan jual beli atau mengedarkan pil exymer sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID Saksi lakukan penangkapan (sekitar 4 bulan);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID yang hanya pekerja Swasta (tanpa memiliki keahlian dan kewenangan) telah membeli pil exymer dari temannya yang bernama INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN, sejumlah 1 (satu) botol berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 1.000 butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibagi 2 dengan temannya MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm masing masing 500 (lima ratus) butir termasuk pembayarannya juga dibagi 2 masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID dan juga MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm pil tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastik klip bening kecil masing-masing isi 10 butir dan dijual/ diedarkan lagi kepada teman-temannya dengan harga setiap bungkus plastik klip bening kecil berisi pil sejumlah 10 butir Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pil exymer tersebut dijual belikan bukan untuk tujuan pengobatan/penyembuhan kesehatan melainkan disalahgunakan agar merasakan seperti layaknya orang mabuk/ teller;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID, Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID membeli sudah sekitar 4 kali yaitu:
Pertama sekitar akhir bulan Juni 2022 sekitar jam 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm masing-masing 500 butir;

Kedua sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar jam 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik temparat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MOH SHOFIYULLOH ASPEL Bin JOKO PARWITO Alm masing-masing 500 butir;

Ketiga sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian juga dibagi 2 dengan temannya MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm masing-masing 500 butir.

Keempat terakhir Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID mendapatkannya membelinya melalui temannya MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm pada pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib dengan cara ketemuan di jalan yang terletak di Ds. Karangturi Kec. Wonosalam Kab. Demak sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana semula MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm membeli sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dari INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 yaitu masing-masing 500 (lima ratus) butir dengan harga masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuannya, Pil exymer tersebut kemudian sebagian disalahgunakan Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID sendiri dan sebagian lagi dijual atau edarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID menjual atau edarkan kepada teman-teman main / nongkrong antara lain AGUNG, EDI dan teman-teman kenalan dari Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak serta Ds, Pidodo Kec. Karangtengah Kab. Demak, dengan harga setiap bungkus plastik klip bening kecil isi 10 butir Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **Ardian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana sediaan farmasi yang telah dijual/ diedarkan oleh Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Ds Karangrejo Rt.02/05 Kec. Wonosalam Kab. Demak (rumah Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID);
- Bahwa barang-barang yang telah Saksi temukan dari Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID adalah: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah keseluruhan 16 butir), 1 (satu) plastik klip bening kecil baru uang hasil penjualan pil sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Redmi warna putih beserta nomornya 089666761341;
- Bahwa dari pengakuanya kepada Saksi, Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID melakukan jual beli atau mengedarkan pil exymer sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID Saksi lakukan penangkapan (sekitar 4 bulan);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID yang hanya pekerja Swasta (tanpa memiliki keahlian dan kewenangan) telah membeli pil exymer dari temannya yang bernama INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN, sejumlah 1 (satu) botol berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 1.000 butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibagi 2 dengan temannya MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm masing masing 500 (lima ratus) butir termasuk pembayarannya juga dibagi 2 masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID dan juga MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm pil tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastik klip bening kecil masing-masing isi 10 butir dan dijual/ diedarkan lagi kepada teman-temannya dengan harga setiap bungkus plastik klip bening kecil berisi pil sejumlah 10 butir Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pil exymer tersebut dijual belikan bukan untuk tujuan pengobatan/penyembuhan kesehatan melainkan disalahgunakan agar merasakan seperti layaknya orang mabuk/ teller;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID, Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID membeli sudah sekitar 4 kali yaitu:

Pertama sekitar akhir bulan Juni 2022 sekitar jam 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm masing-masing 500 butir;

Kedua sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar jam 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MOH SHOFIYULLOH ASPEL Bin JOKO PARWITO Alm masing-masing 500 butir;

Ketiga sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian juga dibagi 2 dengan temannya MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm masing-masing 500 butir.

Keempat terakhir Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID mendapatkannya membelinya melalui temannya MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm pada pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib dengan cara ketemuan di jalan yang terletak di Ds. Karangturi Kec. Wonosalam Kab. Demak sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana semula MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm membeli sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dari INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 yaitu masing-masing 500 (lima ratus) butir dengan harga masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuannya, Pil exymer tersebut kemudian sebagian disalahgunakan Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID sendiri dan sebagian lagi dijual atau edarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID menjual atau edarkan kepada teman-teman main / nongkrong antara lain AGUNG, EDI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-teman kenalan dari Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak serta Ds, Pidodo Kec. Karangtengah Kab. Demak, dengan harga setiap bungkus plastik klip bening kecil isi 10 butir Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil exymer tersebut yang kemudian diketahui oleh petugas Polres Demak, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Ds. Karangrejo Rt.02/05 Kec. Wonosalam Kab. Demak (rumah tinggal Terdakwa);
- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan petugas dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning penjualan pil sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Redmi warna putih beserta nomonya;
- Bahwa pil tersebut adalah pil sisa yang sebelumnya Terdakwa beli dari INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN melalui teman Terdakwa MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm, sedangkan yang lainnya telah habis Terdakwa salaggunakan dan Terdakwa jual atau edarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang telah mengenal dengan INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN sekitar 2 tahun yang lalu namun kenal sebatas teman main/nongkrong saja dan tidak ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Pil exymer tersebut dengan cara membeli melalui teman SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm pada hari Sabtu Terdakwa MOH tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib dengan cara ketemuan di jalan yang terletak di Ds. Karangturi Kec. Wonosalam Kab. Demak sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana semula MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm membeli sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dari INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 yaitu masing-masing 500 (lima ratus) butir dengan harga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pil exymer tersebut kemudian sebagian Terdakwa salahgunakan sendin dan sebagian lagi Terdakwa jual atau edarkan lagi, dan Terdakwa menyalahgunakan pil tersebut hampir rutin setiap hari yaitu setiap minum sehari bisa sampai dengan 4 atau 5 butir;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa minum pil tersebut adalah tidak bisa tidur dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah agar modal Terdakwa membeli dapat kembali atau bahkan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak pasti karena Terdakwa juga menyalahgunakan pil tersebut, namun kisarannya dalam sebulan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, jajan dan juga bensin sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa, MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm dan jug INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN merupakan karyawan bukan tenaga kesehatan/kefarmasian bukan juga distributor resmi obat, memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf.
4. 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru.
5. 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi warna putih beserta nomornya 089666761341.
6. Uang sejumlah Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Aris Susanto, S.H., dan Saksi Andrian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (petugas kepolisian) terkait peredaran obat-obatan pil warna kuning berlogo mf (pil Exymer);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 Wib, tepatnya di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Karangrejo Rt.02/05 Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan petugas dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning penjualan pil sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Redmi warna putih beserta nomonya;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Pil exymer tersebut dengan cara membeli melalui teman Shofiyulloh Als Tompel Bin Joko Parwito Alm pada hari Sabtu Terdakwa MOH tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib dengan cara ketemuan di jalan yang terletak di Ds. Karangturi Kec. Wonosalam Kab. Demak sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana semula MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm membeli sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dari INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 yaitu masing-masing 500 (lima ratus) butir dengan harga masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali Pil Exymer tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan dalam 1 (satu) Bulan Terdakwa mendapat keuntungan kisarannya sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, jajan dan juga bensin sehari-harinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku terlibat dalam penjualan atau pengedaran pil exymer tersebut sejak bulan Juli 2022 sampai dengan waktu Terdakwa tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau Pil exymer tersebut sebagian dipergunakan untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual atau edarkan, dan Terdakwa menyalahgunakan pil tersebut hampir rutin setiap hari yaitu setiap minum sehari bisa sampai dengan 4 atau 5 butir;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, dan Terdakwa mengetahui kalau obat-obatan serta pil tersebut dilarang untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) undang- undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Muhammad Imron Rosadi Bin Ahmad Said, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangannya juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan kepersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dinilai mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa memproduksi atau mengedarkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup. Selain itu juga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut MVT tersebut "sengaja (opzet) berarti "*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya sengaja (Opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) ;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya pengertian ini mengalami perkembangan sehingga timbullah pendapat ahli (doktrine) yang oleh Hakim diterima dan diterapkan pengertian sengaja yang dikemukakan oleh Van Hotten dan Jonkers yang mengatakan bahwa sengaja itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat/pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang, tetapi sudah memadai jika pembuat/pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) mengenai apa yang oleh UndangUndang ditentukan sebagai dapat dipidana;

Bahwa selanjutnya para ahli pidana mengkategorikan kesengajaan (opzet/dolus) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan



kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku ;

2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu :

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadfi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku. Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menjelaskan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Selain itu Pasal 1 angka 5 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menjelaskan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Aris Susanto, S.H., dan Saksi Andrian Dwi Purnomo Bin Bambang Purnomo (petugas kepolisian) terkait peredaran obat-obatan jenis pil Exymer, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 Wib, tepatnya di rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Karangrejo Rt.02/05 Kec. Wonosalam Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah membenarkan bahwa disaat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-saksi petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah paket berisi 70 (tujuh puluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah seluruhnya 700 butir), 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah seluruhnya 8 butir), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo DMP (jumlah 110 butir), 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 sepuluh pil warna putih berlogo Y (jumlah 1.100 butir), 2 (dua) bungkus plastik bening berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2000 butir), 11 (sebelas) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 110 butir), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 5 butir, 3 (tiga) botol plastik tempat obat warna putih, 35 (tiga puluh lima) pak plastik klip bening kecil baru, 4 (empat) pak plastik bening kecil baru, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk TECNO warna abu-abu beserta nomornya 085879342991;

Menimbang, bahwa benar dari obat-obatan yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor 2791/NOF/2021 tanggal 4 November 2021, menyimpulkan bahwa obat-obatan berupa pil warna putih berlogo Y mengandung trihexyphenidyl dan Pil Jenis Dextromethorphan merupakan obat keras daftar G, dan menurut pendapat Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang dilarang karena ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut. Sedangkan dalam keterangannya dipersidangan membenarkan bahwa dirinya mengetahui membeli dan menjual obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y mengandung trihexyphenidyl dan Pil Jenis Dextromethorphan adalah perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena obat-obatan yang telah diamankan dari Terdakwa merupakan obat-obat keras, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun menjual obat-obatan tersebut, apalagi tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa dengan sengaja membeli untuk menjual kembali obat-obatan keras kepada khalayak umum,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang disengaja, sehingga unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagai mana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) pak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening kecil baru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi warna putih beserta nomornya 089666761341, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan yang ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Imron Rosadi Bin Ahmad Said tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 8 butir pil warna kuning

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlogo mf;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi warna putih beserta nomornya 089666761341;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. , Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Yansen Dau, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Dmk